



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 133 /K/411.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/107/K/411.013/2011 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DAN
BESARAN BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA KUBE FAKMIS BUDI LUHUR DESA
KLURAHAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perbaikan kode rekening kegiatan, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima dan Besaran Bantuan Ternak Sapi Kepada Kube Fakmis Budi Luhur Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 10 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Ternak Sapi Untuk Kube Fakmis Budi Luhur Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima dan Besaran Bantuan Ternak Sapi Kepada Kube Fakmis Budi Luhur Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/107/K/411.013/2011 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA KUBE FAKMIS BUDI LUHUR DESA KLURAHAN KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011**

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima dan Besaran Bantuan Ternak Sapi Kepada Kube Fakmis Budi Luhur Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 pada Diktum Kedua sehingga isi Diktum Kedua berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut :

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk kegiatan Belanja Bantuan Sosial (kode rekening 1.20.05.00.00.5.1.5.01.01)

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/107/K/411.013/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima dan Besaran Bantuan Ternak Sapi Kepada Kube Fakmis Budi Luhur Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 01 Agustus 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.